



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 421.9/0749 / PNFK / 2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

- Membaca** : Surat permohonan Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan ROS (EVI SUSANTY SIHOMBING) Tanggal 20 Desember 2018
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan Non Formal perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara Pendidikan Kursus dan Pelatihan
2. bahwa lembaga sebagai penyelenggara kursus dan pelatihan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan perlu diberikan izin menyelenggarakan kursus dan pelatihan
3. bahwa untuk izin menyelenggarakan kursus dan pelatihan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 127 tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan
7. Peraturan Walikota Pematangsiantar nomor 4 tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas-dinas Daerah Kota Pematangsiantar
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan Kepada :
1. Nama Lembaga : LKP ROS
2. Jenis : TATA BOGA
3. Alamat Lembaga : JL. SKI
4. Kelurahan : AEK NAULI
5. Kecamatan : SIANTAR SELATAN
6. Kota : PEMATANGSIANTAR
7. Pengelola : EVI SUSANTY SIHOMBING
8. Tahun Berdiri : 2018
- Kedua** : KURSUS tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat di atas
- Ketiga** : KURSUS tersebut wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan program dan isi pendidikan dalam struktur kurikulum
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
5. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan Tanda surat Izin Penyelenggaraan sebelumnya.
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 31 DEC 2018

PIT. KEPALA DINAS,

Drs. EDDY NUAH SARAGIH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600203 199002 1 002

Tembusan :
1. Walikota Pematangsiantar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertinggal.